



**PUTUSAN**

Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tihulesi, 30 Mei 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KOTA AMBON, BATUMERAH, SIRIMAU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jl. Gadihu, Negeri Batu Merah, Rt.002/rw.13, xxxx xxxxx - xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus Register Nomor 158/SKK/2021, tanggal 25 Agustus 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gunung Sejuk, 14 Januari 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. BUTON, SULAWESI TENGGARA sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ambon, dengan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 26 Agustus 2021, namun sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat mencabut secara lisan tuntutan yang berkaitan dengan nafkah iddah, Mut'ah, nafkah madiyah, hak asuh anak dan nafkah anak (hadhonah), maka dalil-dalil Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan, dengan Nomor Akte Nikah: 134/16/X/2009 tertanggal 17 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Komplek Pasar xxxx xxxxxx xxxxx Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton selama 11 (sebelas) Tahun sebagai kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya:
  - 3.1. Zakiah Salsabilah binti Rahman umur 11 Tahun;
  - 3.2. Feisyah Rahman binti Rahman Umur 9 TahunKedua ana tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 Maret 2010, rumah tangga mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Tergugat mencoba untuk membunuh Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat.
  - 4.2. Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL)
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Juni tahun 2021, penyebabnya Tergugat kembali mencekik leher Penggugat dan menyiramkan minyak tanah ke tubuh Penggugat dengan niat untuk membakar Penggugat, sehingga Penggugat merasa takut dan pergi meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri Penggugat.

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lainnya yang bernama Dewi Putri Hartati pada tanggal 21 Agustus di Kabupaten Sidrap.
7. Bahwa Pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat.
9. Bahwa seja Penggugat pisah tempat tinggal bersama dengan Tergugat sejak bulan Juni 2021, Tergugat telah lalai menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Biaya perkara ditetapkan menurut hukum;

#### SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

*Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/16/X/2009 tertanggal 17 Oktober 2019 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu :  
Saksi kesatu, Ismail Mustamin bin Mustamin, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat saudara kandung saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan rukun sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan mencekik leher Penggugat serta Tergugat selingkuh dengan wanita lain, bahkan Tergugat sudah kawin dengan wanita selingkuhannya, saksi mengetahui dengan mendengar pertengkaran melalui telpon antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pernah memperlihatkan foto perkawinan Tergugat dengan wanita lain kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih;

*Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi kedua, Halidun Mutamin bin Mustamin, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat saudara kandung saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan rukun sebagai suami isteri, dan telah di karuniai dua orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, namun akhir- akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering marah- marah kepada Penggugat dan mencekik leher Penggugat serta Tergugat selingkuh dengan wanita lain, bahkan Tergugat sudah kawin dengan wanita selingkuhannya, saksi mengetahui mendengar pertengkaran melalui telpon antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pernah memperlihatkan foto perkawinan Tergugat dengan wanita lain kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mencoba untuk membunuh Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama 3 bulan lebih, selama itu tidak memberikan nafkah Penggugat; anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi kesatu dan kedua, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah- marah dan mencekik leher Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama 3 bulan lebih, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (Vide pasal 171 R.Bg, pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suami isteri yang sah;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah- marah kepada Penggugat

*Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mencekik leher Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama 3 bulan lebih;

- Bahwa Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus dan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah ranjang yang sudah berlangsung selama 3 bulan lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H dan Drs. Abd. Rasyid, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

*Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurdiana Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H,

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurdiana Latuconsina, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.060.000,00
- PNBP ; Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.205.000,00

(satu juta dua ratus lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)